



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2018 NOMOR 17

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
SALATIGA  
NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Dana Alokasi Khusus bidang perumahan pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya yang merupakan Program Prioritas Nasional, maka merujuk pada Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tertanggal 16 Juli 2018 Nomor 906/3154/Keuda hal Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Bidang Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman di Kota Salatiga dari bentuk bantuan barang pada kelompok belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi bentuk bantuan uang pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3c) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 17);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a angka 5) dan huruf b angka 2) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp 890.764.120.000,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Daerah

##### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 212.302.596.0



(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah			
Perubahan			R 402.620.100.000,00
			p
2) Belanja Bunga			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah/			
(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah			
Perubahan			R 0,00
			p
3) Belanja Subsidi			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah/			
(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah			
Perubahan			R 0,00
			p
4) Belanja Hibah			
Semula	Rp	10.537.400.000,00	
Bertambah/			
(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah			
Perubahan			R 10.537.400.000,00
			p
5) Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp	3.334.950.000,00	
Bertambah/			
(berkurang)	Rp	1.733.640.000,00	



Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			R	5.068.590.000,00
			p	
6) Belanja Bagi Hasil				
Semula	Rp	0,00		
Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			R	0,00
			p	
7) Belanja Bantuan Keuangan				
Semula	Rp	616.650.000, 00		
Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			R	616.650.000,00
			p	
8) Belanja Tidak Terduga				
Semula	Rp	1.000.000.00 0,00		
Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00		
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			R	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung			p	419.842.740.000,00
			R	
			p	
b. Belanja Langsung				
1) Belanja Pegawai				
Semula	Rp	65.361.175.0 00,00		
Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00		

Jumlah Belanja Pegawai setelah			
Perubahan		R	65.361.175.000,00
		p	
2) Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp		258.257.925.000,00
Bertambah/			
(berkurang)	Rp		(1.733.640.000,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		R	256.524.285.000,00
setelah Perubahan		p	
3) Belanja Modal			
Semula	Rp		184.425.832.000,00
Bertambah/			
(berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Belanja Modal setelah			
Perubahan		R	184.425.832.000,00
Jumlah Belanja Langsung		p	506.311.292.000,00
Jumlah Belanja		R	926.154.032.000,00
Surplus/(Defisit)		p	(35.389.912.000,00)
		R	
		p	
		R	
		p	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp		35.389.912.000,00
2) Bertambah/			
(berkurang)	Rp		0,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		R 35.389.912.000,00	p
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah	Pengeluaran	setelah R	0,00
Perubahan		p35.389.912.000,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto		R	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		p	
		R	
		p	

2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5A

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

3. Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada  
tanggal 14 Maret 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR  
17

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KABAG HUKUM SETDA KOTA  
SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19661010 198603 1 010